

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis kualitas pendidikan meskipun secara kuantitatif meningkat tapi secara kualitatif masih belum meningkat sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut secara terus menerus. “Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang pesat melahirkan tantangan pada kehidupan beragama. Hal ini menuntut Guru Pendidikan Agama Islam untuk mampu berperan menampilkan nilai-nilai agama yang lebih dinamis dan aplikatif”.<sup>1</sup> “Peran penting seorang guru menjadi tombak keberhasilan prestasi peserta didik dalam sebuah pencapaian tujuan pembelajaran. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang”.<sup>2</sup> Menurut penulis guru tidak hanya sebagai pengajar tapi sekarang memiliki multifungsi yang berperan penting dalam proses pembelajaran, mengajar tidak hanya sekedar transfer ilmu tetapi pembinaan akhlak dan karakter. Jadi guru adalah salah satu pihak yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing. Karena guru adalah figur yang senantiasa menjadi sorotan yang strategis ketika berbicara masalah pendidikan. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan maupun yang dilakukan untuk perbaikan kualitas guru tidak berarti apa-apa tanpa didukung oleh guru yang profesional. Tuntutan tentang Profesionalisme guru juga diterangkan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله  
فانظر الساعة (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Kandungan hadits tersebut menyatakan suatu pekerjaan yang yang dilakukan seseorang harus sesuai dengan keahlian dan bidangnya karena kunci profesional itu terletak pada keahlian yang sesuai dengan bidangnya, jika tidak

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Pedoman Kelompok Kerja Guru PAI*, (Jakarta:Depag, 2008), h. 1

<sup>2</sup>Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009) Cet.ke-4, h. 15

<sup>3</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibnu Mughirah Barzibah Al-Bukhari Al-Jafi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-kutb Al-Ilmiyah, 1992) Juz I, h. 26.

dilakukan oleh yang bukan ahlinya akan berdampak pada kinerja yang tidak efektif. Dalam Alqur'an pun terdapat suatu kisah yang sangat menarik, ketika putri Nabi Syu'aib memohon kepada ayahnya agar berkenan mempekerjakan Nabi Musa sebagai sosok profesional muda yang profesional.<sup>4</sup> Allah Berfirman dalam Q.S al-qashas ayat 26, sebagai berikut:

قَالَتَا خذَا هُمَا يَا أَبَانَا سَأُجْرُهُمَا نَحْنُ بِمَا سَأَلْنَا جَرْتَا لَقَوِيْنَا لَأْمِينُ

Kandungan ayat tersebut ada dua faktor kunci profesional yang melekat pada diri Musa dalam mengelola bisnis yang diamanahkan kepadanya, yaitu kejujuran dan keahliannya. Oleh karena itu berdasarkan ayat di atas bahwa kemampuan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam perlu selalu dibina dan ditingkatkan, supaya dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dapat menciptakan kinerja yang baik. Untuk itu upaya dalam membina serta meningkatkan profesionalisme perlu adanya suatu komunitas atau lembaga pelatihan yang memfasilitasi guru serta memberdayakan potensi yang dimiliki guru secara kontinyu dan komprehensif. Menurut Suparlan profesionalisme guru didukung oleh tiga hal yang amat penting yaitu keahlian, komitmen dan keterampilan. Untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik dan terukur, sejak lama pemerintah telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar kompetensi guru. Dapat dianalogikan pentingnya hakim dan undang-undang, maka kepentingan guru dipandang masih lebih penting dibanding dengan kurikulumnya.<sup>5</sup> Dijelaskan bahwa barang siapa yang menyerahkan suatu urusan kepada yang tidak berkompentensi dibidang itu maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan, begitu pula guru yang tidak berkompentensi melaksanakan tugas akan sangat berbeda dengan guru yang berkompentensi. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 1 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan Ayat 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

---

<sup>4</sup>Dedi Wibowo, [Http://Dediwibowoblog.Blogspot.Com/2012/01/Profesional-Sebagai-Salah-Satu-Ajaran.Html](http://Dediwibowoblog.Blogspot.Com/2012/01/Profesional-Sebagai-Salah-Satu-Ajaran.Html) Jam.18.30 wita

<sup>5</sup>Suparlan, *Guru Sebagai profesi*, (Yogyakarta:Hikayat, 2006), Cet ke-1, h.75

proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.<sup>6</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, “guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi Profesional”.<sup>7</sup> Guru memperoleh perhatian dari pemerintah di Indonesia, Namun, belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan karakteristik program tersebut dengan baik. Sebagai contoh, sertifikasi yang ada di Indonesia diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), tetapi masih banyak para guru yang tidak mengalokasikan kepada hal-hal penunjang profesi, hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah sangat banyak tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak yang belum memenuhi syarat dan tidak berkualitas dalam menyampaikan materi sehingga implikasinya kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Setiap profesi tidak sembarangan dilaksanakan sesuka hati tanpa aturan dan prosedur karena profesi harus memiliki kualifikasi minimal D-IV dan S-I yang mempunyai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti profesi seorang guru yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan jangka panjang. Oleh karena itu kemampuan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam SD perlu selalu dibina dan ditingkatkan, supaya dalam menjalankan tugas dapat menciptakan kinerja yang baik. Upaya dalam membina serta meningkatkan profesionalisme perlu adanya suatu komunitas atau lembaga pelatihan yang memfasilitasi guru serta memberdayakan potensi yang dimiliki guru secara kontinyu dan komprehensif. Dalam meningkatkan guru yang profesional ada beberapa upaya diantaranya melalui pendidikan, pelatihan, forum diskusi, pengembangan profesi, pembentukan gugus sekolah dan sebagainya. Salah satu kegiatan yang terus dilestarikan adalah kegiatan gugus sekolah. Keberadaan sebuah organisasi profesi gugus sekolah yang merupakan sebuah perkumpulan dari berbagai guru mata

---

<sup>6</sup>Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru Dan Implementasi KTSP*, (Jakarta:CP Press, 2007), Cet. Ke-4, h.2.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Pedoman Kelompok Kerja Guru KKG PAI SD*, loc.cit.

pelajaran yang serumpun tertentu pada wilayah tertentu, misalnya guru Pendidikan Agama Islam membentuk perkumpulan guru Pendidikan Agama Islam, yang bertempat di Kecamatan atau Kabupaten tertentu, sehingga diharapkan dari perkumpulan tersebut mereka dapat melakukan pembinaan profesional di sekolah masing-masing, di sekolah dasar organisasi profesi gugus sekolah dikenal dengan Kelompok Kerja Guru (KKG). Penyelenggaraan dalam kegiatan dan pembinaan kelompok kerja Guru (KKG) sebagai upaya dalam membina atau meningkatkan kemampuan Guru sekolah dasar adalah salah satunya melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Menurut penulis banyak upaya kegiatan yang meningkatkan profesional guru yang dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) diantaranya meningkatkan penguasaan materi pembelajaran, metode, dan sistem penilaian pendidikan yang terpenting adalah pembinaan secara terus menerus.

Pada pokoknya profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam SD berdampak pada kualitas pendidikan dasar anak karena SD sebagai pendidikan dasar yang menjadi pondasi bagi sekolah lanjutan pertama dan atas sehingga melalui sistem pembinaan profesionalisme seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) menjadi barometer keberhasilan pendidikan di Indonesia. Kondisi ketika peneliti melakukan peninjauan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan bahwa program Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah satu-satunya organisasi profesi yang masih berjalan dan hidup dibandingkan organisasi yang lain, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam SD di Kecamatan Banjarmasin Selatan beliau mengatakan program KKG terus berjalan dengan baik. Beberapa kenyataan di lapangan dan berdasarkan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam SD, fakta yang ada masih ada beberapa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang kesulitan dalam menjalankan fungsinya dalam menjalankan tujuan sebagai tenaga pendidik yang profesional, serta masih banyak sebagian besar tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, realita di lapangan tentu berbeda dengan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah peningkatan profesionalisme guru. Penulis merasa tertarik untuk

mengkaji dan meneliti fenomena tentang permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul: Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Memberdayakan Kelompok Kerja Guru se Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## **B. Penegasan Judul**

Untuk memperjelas judul penelitian ini, peneliti perlu memberikan definisi secara operasional agar tidak terjadi salah pengertian serta meluasnya pembahasan, peneliti akan membatasi permasalahan sesuai dengan definisi-definisi berikut:

1. Meningkatkan berarti proses, cara, (usaha, kegiatan, dan sebagainya).
2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu birokrasi hirarki tertentu yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus dan aturan baku dalam melayani masyarakat.

Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu.

“Profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan kerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya”.<sup>8</sup>

“Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang yang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia tersebut”.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, guru memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik dan kompetensi

---

<sup>8</sup>Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosyda karya, 1990) Cet-10 h.123.

<sup>9</sup>*ibid.*, h.72.

profesional, jadi kompetensi profesional termasuk dalam salah satunya. Hal ini yang dijelaskan dalam Undang undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 pasal 28 ayat 3. Kompetensi profesional disini hanya hanya meliputi penguasaan materi secara luas dan mendalam oleh Guru.<sup>10</sup>

Maksud penulis tentang profesionalisme dalam penelitian ini adalah profesionalisme yang komprehensif yaitu profesionalisme guru yang dipandang secara keseluruhan baik dari ranah kemampuan mengenal tujuan pendidikan, menguasai prinsip-prinsip psikologi pendidikan dan kaitannya dengan proses pembelajaran.

### 3. Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu wadah atau forum kegiatan, pembinaan profesionalisme bagi para guru sekolah dasar atau madrasah ibtidayah ditingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah, yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.<sup>11</sup>

“Kelompok kerja guru adalah wadah pembinaan profesional guru SD yang tergabung dalam gugus sekolah. KKG dapat dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, baik berdasarkan kelompok kelas, maupun berdasarkan kelompok mata pelajaran.”<sup>12</sup>

### 4. Guru pendidikan Agama Islam (PAI)

Guru Agama Islam (PAI) adalah tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana menyiapkan siswa dan menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>.*Ibid*, h. 16

<sup>11</sup><http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-kelompok-kerja-guru-KKG.html#UYsGpKLvs80.jam.10.wita>

<sup>12</sup>Suparlan, *Guru Sebagai profesi, op.cit.*, h.123.

<sup>13</sup>Depertemen Agama Islam, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Umum*, (Jakarta:Depag, 2004 ), h.2.

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan bahwa Guru Agama Islam (PAI) yang dimaksud adalah guru mata pelajaran agama Islam yang ada di Sekolah Dasar (SD) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Barito Timur

### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kelompok kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI SD di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAISD di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

### **D. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih judul sebagai berikut.

1. Keberadaan Kelompok Kerja Guru (KKG) salah satu wadah pengembangan profesionalisme guru yang profesional yang berpengaruh terhadap dunia pendidikan.
2. Pentingnya peningkatan profesionalisme Guru sebagai jembatan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki kecerdasan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik melalui Kelompok kerja Guru (KKG) sebagai wadah serta sarana meningkatkan profesionalisme Guru.
3. Masih banyak tenaga pendidik PAI yang kualitasnya tidak seperti yang diharapkan sehingga dengan adanya peran Kelompok Kerja Guru (KKG) mampu meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam.

4. Sekolah Dasar (SD) yang merupakan lembaga yang mendasar dalam dunia pendidikan yang menjadi landasan dunia pendidikan tanpa pendidikan dasar tidak mungkin dapat mencapai pendidikan menengah dan pendidikan tingkat atas.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam SD pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan Profesionalisme Guru PAI SD pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan Islam pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan tentang peran kelompok kerja guru (KKG) Dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI SD Di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan datang untuk melaksanakan penelitian terhadap masalah yang sama.

4. Bahan evaluasi dan informasi bagi kelompok kerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan peran meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
5. Sebagai bahan masukan dalam rangka menambah khasanah keilmuan dan perbendaharaan di perpustakaan IAIN.

### **G. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian penelitian

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan teoritis, berisi tentang pengertian profesionalisme guru, syarat profesi dan urgensi pengembangan profesionalisme, tingkatan profesional, peningkatan profesionalisme, tugas dan peran guru Pendidikan Agama Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam meningkatkan profesionalisme guru. Pengertian Kelompok Kerja Guru (KKG), latar belakang kelompok kerja guru, dasar kebijakan, fungsi dan tujuan, pembentukan, bentuk kegiatan, pengaturan waktu dan pembiayaan serta penghargaan.

Bab III metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.